

RENCANA UMUM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - RUPTL - RUPTL TAHUN 2025 S.D 2034 – KETENAGALISTRIKAN

2025

KEPMEN ESDM NO. 188.K/TL.03/MEM.L/2025, LL KESDM : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TAHUN 2034.

Abstrak : - bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030 sudah tidak sesuai dengan proyeksi kebutuhan tenaga listrik dan rencana pengembangan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini serta berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat diberikan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2034 perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2034.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009 jo PP No. 6 Th 2023; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; PP No. 5 Th 2021; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 25 Th 2021; Perpres No. 22 Th 2017; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 5 Th 2021; Permen ESDM No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 9 Th 2024; Kepmen ESDM No 85K/TL.01/MEM.L/2025
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025–2034 disusun sebagai dokumen strategis yang menjadi pedoman utama pengembangan sistem kelistrikan nasional. Penyusunan RUPTL ini bertujuan untuk mewujudkan sistem penyediaan listrik yang andal, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan kebijakan energi nasional dan komitmen global terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) serta pencapaian target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

Dalam Keputusan Menteri ini, proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik nasional diperkirakan sebesar rata-rata 5,3% per tahun. Untuk memenuhi permintaan tersebut, RUPTL menetapkan total rencana pembangunan pembangkit listrik sebesar 69.512 MW, dengan komposisi dominan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 42.569 MW (61,2%), serta sisanya dari pembangkit berbasis energi fosil sebesar 16.687 MW. Sebagai bagian dari strategi transisi energi, ditetapkan pula target bauran EBT pada pembangkitan listrik sebesar 34,3% pada akhir tahun 2034.

Selain itu, Keputusan Menteri ini merinci rencana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms), gardu induk sebesar 107.950 MVA, jaringan distribusi sepanjang 197.998 kms, dan gardu distribusi sebesar 18.407 MVA. Penyediaan tenaga listrik juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan industri, proyek strategis nasional (PSN), serta peningkatan rasio elektrifikasi di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

RUPTL ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika eksternal seperti pertumbuhan ekonomi daerah, potensi pelanggan besar yang belum terakomodasi, serta realisasi proyek pembangkit yang telah dan sedang berjalan, baik oleh PLN

maupun Independent Power Producer (IPP). Dalam implementasinya, RUPTL juga membuka ruang fleksibilitas untuk penyesuaian rencana infrastruktur guna menjawab perubahan permintaan energi secara dinamis, serta pelibatan subholding dan anak perusahaan PLN dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Dengan struktur perencanaan berbasis provinsi dan sistem interkoneksi, Keputusan Menteri ini mencerminkan pendekatan bottom-up yang menggabungkan proyeksi pertumbuhan permintaan listrik, kebijakan nasional, dan kesiapan infrastruktur daerah. Evaluasi dan pelaporan berkala atas pelaksanaan RUPTL diwajibkan untuk memastikan ketercapaian target yang ditetapkan dan penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi.

Secara keseluruhan, RUPTL 2025–2034 berfungsi sebagai dokumen rujukan kebijakan yang integratif antara pemerintah dan PLN untuk memastikan pemenuhan kebutuhan listrik nasional secara berkelanjutan, efisien, dan mendukung transformasi energi menuju masa depan rendah karbon.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 26 Mei 2025.
 - 1 lampiran : 1247 hlm.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021.